



- Yth. 1. Sekretaris Utama dan Para Deputi
2. Inspektur dan Para Kepala Biro/Pusat
3. Para Koordinator Balai/Stasiun/Bidang
4. Para Sub Koordinator Balai/Stasiun/Bidang
5. Seluruh Pegawai di Lingkungan LAPAN

SURAT EDARAN
NOMOR 10/KP.01.00/10/2020
TENTANG
PEDOMAN TUGAS MENGAJAR
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

A. Latar Belakang

Bahwa sehubungan dengan surat dari perguruan tinggi Dalam Negeri/Luar Negeri kepada LAPAN perihal permintaan pegawai LAPAN mengajar di perguruan tinggi maka perlu dikeluarkan Surat Edaran tentang Pedoman Tugas Mengajar di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah memberikan pemahaman dan informasi kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LAPAN terkait pelaksanaan tugas mengajar.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini adalah pedoman yang berisi dasar pelaksanaan tugas mengajar, waktu pelaksanaan tugas mengajar, kewajiban pegawai tugas mengajar, dan biaya pelaksanaan tugas mengajar.

D. Dasar Hukum ...

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 015 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Dan Angka Kreditnya.

E. Isi Surat Edaran

1. Tugas mengajar adalah bagian pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan dalam rangka pembinaan kader teknis/ilmiah.
2. Tugas mengajar didasarkan surat permintaan mengajar dari perguruan tinggi Dalam Negeri/Luar Negeri yang ditujukan kepada Kepala LAPAN dengan tembusan atasan pejabat fungsional.
3. Waktu tugas mengajar dilaksanakan di luar jam kerja. Bila dilaksanakan di kampus pada jam kerja, jam kerja yang hilang diperhitungkan pada perhitungan tunjangan kinerja.
4. Topik mengajar harus sesuai dengan bidang kepakaran pejabat fungsional.
5. Lama tugas mengajar paling lama 1 semester dan diperbarui setiap semester.

6. Waktu ...

6. Waktu mengajar paling lama 4 SKS dan dilaporkan sebagai kegiatan fungsionalnya.
7. Materi pengajaran dilaporkan sebagai laporan kinerja pejabat fungsional.
8. Kinerja mengajar pejabat fungsional dianggap kinerja layanan unit kerja.
9. Biaya perjalanan mengajar sepenuhnya ditanggung perguruan tinggi yang mengundang.
10. Ketentuan tugas mengajar berlaku juga untuk tugas menguji mahasiswa, dengan undangan cukup diketahui atasan langsung pejabat fungsional.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 OCT 2020

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN